

Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan

Diding Rahmat^{*)} dan Randy Satya Diandra^{**)}

^{*)}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma email: didingrahmat@unsurya.ac.id

^{**)}Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon Email randysatya144@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan dan faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang ada dapat dipahami bahwa implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah Cirebon belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus penganiayaan ringan melalui jalur non-penal.

Kata Kunci: Penganiayaan Ringan; *Restorative Justice*; Kasus.

1. Pendahuluan

Kepolisian sebagai salah satu sub system dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.¹

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal.² Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.

Diterbitkannya PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan

¹ Raharjo, Satjipto. 1991. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: CV Sinar Baru. hal. 95.

² Ali, Mahrus. 2007. “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 14. hal. 221.

Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHP dan ketentuan dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian NRI.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana.³ Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini⁴

Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas pelbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat pun perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan.

Keadilan *restorative justice* merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Tujuan diadakannya *restorative justice* ini adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum pidana penjara. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.⁵

Prinsip dasar keadilan *restorative justice* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat

³ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hal. 180.

⁴ Amin, Khairul Saleh. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamator Press. hal. 90.

⁵ https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811,

berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban.⁶

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Diluar tindak pidana ringan tersebut di atas, contohnya terhadap penanganan tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan No. Perkara LP/B/06/II/2018/Jateng/Res. Pbg/Sek. Mrebet, korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka. Atas laporan tersebut Kapolsek Mrebet memproses dan melengkapi berkas penyidikan. Kapolsek melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara restorative justice. Walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka. Hal ini juga terjadi di wilayah Cirebon, dimana Ulil selaku pihak penganiaya dan Surip yang merupakan pihak yang dianiaya disarankan oleh kepolisian untuk melakukan perdamaian melalui *restorative justice*.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan dan faktor yang mempengaruhi implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

⁶https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811,

⁷ Surip, Wawancara Pribadi dengan Pihak Korban Penganiayaan Ringan Di Kawasan Kota Cirebon, Wawancara pada 12 Mei 2024.

⁸ Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal. 29.

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.⁹ Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.¹⁰

Pelaksanaan penganiayaan ringan di Kota Cirebon sangatlah dapat dikatakan cukup tinggi, Kompol Rina Perwitasari selaku Kasat Rekrim Polresta Cirebon menyatakan bahwa telah terjadi 35 kasus penganiayaan ringan di awal bulan Januari hingga 20 Juni 2024, 20 kasus terjadi di Kota Cirebon, 5 kasus di Lemah Wungkuk, dan 8 kasus di wilayah Pakilapan, sementara 2 kasus di wilayah Kanci Kulon. Sebelum membahas implementasi *restorative justice* di dalam kasus penganiayaan ringan di kota Cirebon maka perlu dipahami dahulu makna dari penganiayaan ringan.¹¹

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹² Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya: ¹³

- Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya win-win solutions dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kompol Rina Perwitasari, *Wawancara Terkait Jumlah Penganiayaan Ringan Bersama Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Pada 12 April 2025.*

¹² Suka, Ibnu., Gunarto, dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1. hal. 115-116. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2589>

¹³ Setjo, Oscar Stefanus., dan Ma'ruf, Umar. 2020. "Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2. hal. 287-288. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851>

- Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan;
- Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Menurut penyidik, kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus penganiayaan ini bila penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* yang biasa ditempuh oleh penyidik Polresta Cirebon menggunakan dua model, yakni *model Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*.

Model *Victim-Offenders Mediation* adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan *restorative justice* yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Walaupun *locus* kejadian perkara di wilayah Polresta Cirebon, model ini diterapkan apabila korban dan pelaku bukan merupakan warga Kota Cirebon. Apabila korban dan pelaku merupakan warga menggunakan model *Family and Community Group Conferences*. Model penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejala sosial yang timbul di masyarakat.¹⁴

Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polresta Cirebon terdapat beberapa langkah. Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. Ketiga, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
- Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

¹⁴ Saputra, Arif Septria Hendra., Gunarto., dan Hanim, Lathifah. 2018. “Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem”. *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1. hal. 159. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2629>

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditandatangani oleh Kapolres dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polresta Cirebon dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.¹⁵

Pelaksanaan penyelesaian kasus penganiayaan ringan di Cirebon pada perkembangannya belumlah terlaksana dengan efektif. Kompol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon menyatakan bahwa dari 35 kasus penganiayaan ringan di awal bulan Januari hingga 20 Juni 2024, sebagian besar korban mengajukan upaya hukum hingga Pengadilan Negeri Cirebon. Hal ini dikarenakan Sebagian besar korban menghendaki pelaku di penjara.¹⁶ Hal ini dapat terlihat salah satunya di dalam Putusan Nomer : 11/ Pid.C / 2018 / PN Crbn. Pada putusan tersebut hakim menetapkan bahwa:¹⁷ Saudara SUDARNO bin SOEKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

¹⁵Sarwadi., dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4. hal. 377-400. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145>.

¹⁶ Kompol Rina Perwitasari, Data Jumlah Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Polresta Cirebon, Diperoleh pada 12 Mei 2025.

¹⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9eae50d55a5510ae2a11d8393e0a2efb.html>

Pada perkembangannya menurut Nawiasky hukum dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yakni:¹⁸

- *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Pada dasarnya Restorative Justice adalah penyelesaian hukum yang sesuai dengan ajaran ideologi Pancasila, Pancasila mengajarkan untuk setiap insan di negara ini dapat mengharagai dan melindungi nilai kemanusiaan serta nilai agama dan keadilan. Tindak pidana penganiayaan ringan acap kali tidak semata-mata dikarenakan oleh pelaku namun juga dapat dipicu oleh perbuatan korban. Hal ini dapat terlihat dalam kasus penganiayaan ringan di Cirebon yang dilakukan oleh Zakky, dimana Zakky melakukan penganiayaan terhadap Irwanto dikarenakan korban menghina orang tua Zakky yang berprofesi sebagai pedagang Bakso keliling. Akibat perbuatannya tersebut Zakky pun dilaporkan kepada Polisi.¹⁹

Sehingga jelas bahwa pemidanaan dalam kasus pidana penganiayaan ringan seharusnya tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap perbuatan dan pelaku semata, namun juga harus melihat pada keadilan hukum yang berdasar pada dinamika fakta hukum di lapangan. Ketika hal tersebut terabaikan maka akan mengakibatkan terlanggarnya amanat Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara), sehingga secara langsung juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara). Berdasarkan fakta yang ada dan teori keadilan secara jelas bahwasannya dengan tidak berjalannya penyelesaian kasus penganiayaan ringan secara restorative justice sering membuat ketidakadilan, khususnya bagi pelaku yang sebenarnya golongan ekonomi lemah dan terpaksa melakukan penganiayaan akibat kesalahan korban.

Berdasarkan teori keadilan Thomas Aquinas dan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwasannya terdapat ketidakadilan akibat ketidak efektifan pelaksanaan

¹⁸ Nawiasky, Hans. 1948. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger.hal. 31.

¹⁹ Kopol Rina Perwitasari, Data Jumlah Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Polresta Cirebon, Diperoleh pada 12 Mei 2025.

penyelesaian secara *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan, hal ini terutama bagi pelaku yang merupakan masyarakat ekonomi lemah yang melakukan penganiayaan akibat pengucilan dan penghinaan yang di alaminya. Dimana pelaku tetap menjalankan pidana penjara yang semakin membuat dirinya menjadi semakin dikucilkan. Terlebih bagi pelaku yang masih remaja.

Berdasarkan fakta di atas dan analisis yang dilakukan penulis serta berdasarkan teori keadilan yang digunakan di dalam tesis ini terlihat jelas bahwasannya penegakan hukum yang tidak menggunakan landasan *restorative justice* acap mengakibatkan tercidainya hak pelaku yang sebenarnya melakukan penganiayaan ringan dikarekan keadaan tertekan dan mendesak.

3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

Penyelesaian dalam kasus tindak kekerasan yang menerapkan konsep *restorative justice*, peran dan partisipasi warga sangat berharga dan penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di sekitar lingkungan sosial yang terkena dampak. Penyelesaian melalui sistem *restorative justice* diharapkan dapat mengembalikan keadaan semula bagi semua pihak yang merasa dirugikan dan memberikan penghargaan serta rasa hormat kepada korban tindak kekerasan. Penghormatan terhadap korban dilakukan dengan mewajibkan pelaku melakukan upaya pemulihan atas dampak tindak kekerasan yang telah dilakukannya. Upaya pemulihan yang dapat dilakukan oleh pelaku dapat berupa penggantian kerugian, kerja sosial, perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan tersebut.

Penerapan al-islah terhadap kasus penganiayaan tersebut mempunyai makna dan pengaruh yang positif, sebab hal seperti itulah yang ingin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan, agar kita merasakan yang namanya keadilan tanpa adanya perselisihan lagi. Al-islah sendiri memiliki arti suatu upaya untuk meredakan konflik atau tindak pidana dengan cara mempertemukan kedua belah pihak baik korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama menyelesaikan konflik tersebut secara damai, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Ketentraman di dalam hukum Islam dapat dipahami dengan mengacu pada doktrin ketentraman yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad. Kedua sumber hukum tersebut menjadi dasar dan motivasi bagi pengembangan penyelesaian konflik dalam Hukum Pidana Islam. Al-Qur'an mengajarkan prinsip ketentraman yaitu seperti memberikan salam (ucapan dan tindakan yang menghasilkan keselamatan), pemaafan, perdamaian. Prinsip ketentraman dalam al-Qur'an meliputi pemaafan, musyawarah, klarifikasi, dan mencari model hubungan yang baik. Al-Qur'an juga memuji orang-orang yang berusaha memperbaiki hubungan.

Nabi Muhammad dikenal sebagai mediator yang sukses, sehingga diberi julukan al-Amin karena keahliannya dalam mendamaikan kelompok yang bertikai dan mampu menciptakan mekanisme ketentraman melalui piagam Madinah. Model penyelesaian konflik dalam hukum Islam dikembangkan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Hukum Islam diakui telah memainkan peran penting

dalam mengubah orientasi hukum masyarakat Arab dari tradisi dan kebiasaan menuju sistem yang lebih terstruktur.

Tindak pidana penganiayaan di dalam Hukum Pidana Islam adalah tindak pidana yang diancam dengan qisas atau hukuman yang setimpal dan diyat yaitu ganti kerugian. Terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana telah dibahas dalam penelitian ini yang penentuan pidananya menjadi hak korban dan juga keluarga korbannya. Dalam hal ini korban bisa membatalkan pidana itu dengan memberi pemaafan atau memaafkan tersangka, jika dimaafkan oleh korban atau keluarga korban pidana qisas gugur dan diganti dengan diyat. Dengan demikian pemerintah atau aparat penegak hukum tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghukum pelaku tersebut. Dalam syariat Islam, tindakan penganiayaan dapat juga disebut sebagai Jarimah Pelukaan. Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebagaimana tersebut adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip restorative justice dan telah berjalan sejak lahirnya hukum islam.

Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat menjadi pijakan pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan bentuk model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang muncul di era tahun 1960-an sebagai sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dalam Hukum Pidana Islam Abu Rahmad menjelaskan bahwa acaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu islam memiliki tiga tingkatan hukuman yaitu yang pertama pidana persamaan, yang kedua pidana pemaafan dan yang ketiga adalah diyat (ganti kerugian). Tingkatan itulah yang akan menyelesaikan perkara pidana tanpa dendam yang berkelanjutan¹⁶. Dalam Hukum Islam ketentuan pemaafan secara definisi dijelaskan bahwa apabila terjadi penganiayaan atau kekerasan yang disengaja, terdapat tiga solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang pertama dilakukannya qisas yaitu dengan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dialami. Kedua yaitu diyat bayaran denda atas kejahatan yang diperbuat, ini terjadi atas dasar pemaafan yang tidak absolut. ketiga membebaskan pelaku dan hukuman dikarenakan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku secara mutlak. Konsep pemaafan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran pada QS.Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Terjemahnya: hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan

kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Menurut al-Maraghi, makna qishash secara bahasa diartikan sebagai adil dan persamaan. Kaitan dengan pemaafan, al-Maraghi memaknainya dengan membalasnya dengan hukuman atau membayar diyat. Dengan ini pemaafan merupakan suatu hal yang diutamakan meskipun bersyarat. Apabila terjadinya pembunuhan dan kemudian dibalas dengan yang setimpal pula, maka hal tersebut juga dapat menimbulkan rasa dendam dan rasa kebencian dari pelaku. Maka dari itu dengan adanya ketentuan memaafkan dengan bersyarat ini dapat membuat jera pelaku dan dapat memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku. Q.S As-syurah ayat 40 juga diatur mengenai Restorative Justice yaitu sebagai berikut: "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim".

Islam sangat menekankan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dapat dilihat dari berbagai konsep alqur'an misalnya pada teori Al-Islah meredakan konflik(perdamaian), yang artinya suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. Islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu maksudnya apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan seperti persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'. Islah dimaksudkan disini tentu saja adanya perdamaian sebelum kasusnya diajukan ke pengadilan.

Al Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam untuk memberi perintah mengakhiri perselisihan dengan damai. Sebagai mana yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 9-10: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah (QS. Al-Hujurat ayat 9). Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat(QS.Al-Hujurat ayat 10)".

Hamka dan Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat 9 surah diatas terdapat perintah dari Allah, ketika terjadi dua golongan orang-orang yang sama-sama beriman dan keduanya berkelahi dalam ayat ini disebut iqtatalu yang dapat diartikan sebagai berperang, dan hendaklah orang beriman yang lain itu segera mendamaikan kedua golongan yang berperang itu. Selanjutnya penyelesaian dengan cara damai ini tidak lepas bahwa sesama muslim semuanya adalah saudara yang di serukan oleh Allah di ayat 10, Rasulullah bersabda; orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya dia tidak menzaliminya dan tidak pula membiarkan dizalimi. Dan diterangkan pula dalam hadist lain, bahwa Allah akan siap menolong hamba yang menolong saudaranya.

Keadilan restoratif menerapkan konsep mediasi, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya,

Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dengan demikian didalam hukum Islam, tujuan yang utama dilaksanaannya *restorative justice* yaitu untuk mengupayakan upaya perdamaian dibanding dengan upaya membalas kejahatan yang sudah dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karenanya didalam Islam paling utama lebih mengupayakan terjadinya perdamaian diantara kedua pihak dan dilaksanakannya pembayaran ganti rugi (*diyat*). Menurut penulis dengan menggunakan teori *al-islah* sebagai hukum Islam yang memerintahkan umatnya untuk saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an An-Nisa Ayat 149 yang mengatakan jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi maha kuasa, dengan demikian teori *al-islah* sudah sesuai dengan teori *restorative justice*. Dalam kasus penganiayaan oleh tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan memukul wajah korban dan korban mengalami pembengkakan diarea wajahnya. Jika dikaitkan dengan aspek teori *al-islah* yang artinya meredakan konflik, maksudnya proses perdamaianya melalui *restorative justice* sehingga terciptanya perdamaian tersebut, dengan kata lain adanya pengampunan atau pembebasan dari kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku, aspek pemaafannya bisa dilihat dari pihak korban ingin berdamai dengan pelaku tanpa melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Sedangkan dalam konsep teori *al-islah* yang artinya meredakan konflik atau pertentangan jadi kaitan kasus ini dengan teori *al-islah* ialah saling berhubungan karena tujuannya sama sama untuk menyelesaikan perkara sehingga kasus ini menciptakan hubungan dalam kedamaian dan kebersamaan.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:

- Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau

penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

- Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

- Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP.

Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.²⁰ Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.²¹

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.²²

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga

²⁰ AL-Ghazali, Malik. 2018. "Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3. hal. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

²¹ Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2. hal. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

²² Faturrahman, Iman., dan Bawono, Bambang Tri. 2021. Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1. hal. 30-31.

dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).²³ Dikaitkan dengan *restorative justice* penyidik Polresta Cirebon, yaitu nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Penyidik harus dapat menyelesaikan unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan pada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan para pihak. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan agar tidak menimbulkan gejolak. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat ikut mempengaruhi tindakan-tindakan penyidik, termasuk dalam hal implementasi *restorative justice*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan teori efektivitas hukum terlihat jelas bahwasannya adanya persoalan budaya masyarakat serta sarana serta pra sarana penegakan hukum menjadi masalah utama bagi pelaksanaan kasus tindak pidana penganiayaan ringan khususnya penyelesaian secara *restorative justice*.

4. Penutup

Implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah Cirebon belum terlaksana dengan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus penganiayaan ringan melalui jalur non-penal.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- AL-Ghazali, Malik. 2018. "Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.
- Ali, Mahrus. 2007. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 14.
- Faturrahman, Iman., dan Bawono, Bambang Tri. 2021. Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1.
- Friyandi, M.Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>
- Saputra, Arif Septria Hendra., Gunarto., dan Hanim, Lathifah. 2018. "Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem". *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2629>
- Sarwadi., dan Bawono, Bambang Tri. 2020. "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145>.

²³ Friyandi, M.Gargarin., dan Witasari, Aryani. 2019. "Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1. hlm. 41-44. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>

- Setjo, Oscar Stefanus., dan Ma'ruf, Umar. 2020. "Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851>
- Suka, Ibnu., Gunarto, dan Ma'ruf, Umar. 2018. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2589>
- Wibowo, Ragil Tri., dan Khisni, Akhmad. 2018. "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

Buku

- Amin, Khairul Saleh. 2010. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pamator Press.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjdo, Satjipto. 1991. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surip, Wawancara Pribadi dengan Pihak Korban Penganiayaan Ringan Di Kawasan Kota Cirebon, Wawancara pada 12 Mei 2024.

Internet

- https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811,
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9eae50d55a5510ae2a11d8393e0a2efb.html>

Wawancara

- Kompil Rina Perwitasari, *Wawancara Terkait Jumlah Penganiayaan Ringan Bersama Kasat Reskrim Polreta Cirebon, Pada 12 April 2025*.